



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1223000542771

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : YAYASAN PAUD TK SWASTA TUNAS BARU
2. Alamat Kantor : Desa Lasara Bagawu, Kec. Mandrehe Barat, Kab. Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara
No. Telepon : +6281380270771
Email : paudswastatunasbaru@gmail.com
3. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU) : Lihat Lampiran
4. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeaan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 19 November 2021
Perubahan ke-1, tanggal: 19 November 2021

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 19 November 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kebalikannya isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln. Soekarno Hatta No. 1 Blok C-1 Lahomi - Kode Pos. 22863

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 067/0007/X/IOPSPAUD/PM-PTSP/2021

Berdasarkan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
3. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 14 tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu SatuPintu Kabupaten Nias Barat;
4. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 510.44/995/Disdik Tanggal 25 Juni 2021, Perihal Pertimbangan Teknis.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada : Nama Perusahaan	: YAYASAN PAUD TK SWASTA TUNAS BARU
Alamat Perusahaan	: DESA LASARA BAGAWU KEC. MANDREHE BARAT KAB. NIAS BARAT
Nomor Induk Berusaha	: 1223000542771
Nama Penanggung Jawab	: Pdt. AZAS MAN EL ZAI, S.Th (KEPALA PAUD/TK SWASTA TUNAS BARU)
Alamat Penanggung Jawab	: DESA LASARA BAGAWU KEC. MANDREHE BARAT KAB. NIAS BARAT
NPWP Perusahaan	: 42.070.607.9-126.000
KBLI	: 85132-PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Dengan Ketentuan :

Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Demikian Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Lahomi

Pada Tanggal 19 Oktober 2021

a.n. Bupati Nias Barat
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nias Barat,



SALOME WARUWU, S.IP.,MM

Pembina

NIP. 19740601 199303 2 002

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat
2. Satpol PP Kab. Nias Barat



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Budi Utomo No. 30 Lahomi

E-mail : disdiknisbar@gmail.com No. Wa : 081260661626 KodePos 22863

Onolimbu, 17 Pebruari 2023

Nomor : 421.1/337/Disdik
Lampiran : -
Perihal : **REKOMENDASI**

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan dan Terpadu
Satu Pintu Kab. Nias Barat
di
Lahomi

Sehubungan dengan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor 067/119/DPM-PTSP tanggal 18 Juni 2021 tentang Rekomendasi untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK).

Sesuai hasil monitoring Dinas Pendidikan di lokasi Satuan Pendidikan, telah memenuhi syarat pertimbangan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 25 Tahun 2018, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat memberikan **Rekomendasi** kepada:

Satuan Pendidikan : TK SWASTA TUNAS BARU
Penanggungjawab : AZASMAN EL ZAI S.Th
Alamat : Desa Bukit Tinggi Kecamatan Mandrehe
Barat Kab. Nias Barat

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Barat,



MANAHATI WARUWU, S.Pd MM
PENATA TIK/III/d
NIP. 196901152005021001